

PERANAN SATUAN RESERSE KRIMINAL UMUM POLRES MINAHASA DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK

JOHNY RENDE

Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum
Universitas Pembangunan Indonesia
E-Mail : johny.rende@unpi.ac.id

ABSTRAK

Kasus kekerasan terhadap anak sekarang ini sangat memprihatinkan karena begitu banyak kasus yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dan begitu banyak korban pelecehan seksual terhadap anak, khususnya di Kabupaten Minahasa begitu banyak korban yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih dibawah umur seperti dalam pemberitaan media-media baik elektronik maupun cetak. Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivistis dengan melihat norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri dan bersifat tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat nyata. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Sat Reskrim adalah unsur pelaksana Utama di tingkat Kepolisian Resort yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai penyidik terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual. Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (discretionary power). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (diversion) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Kata Kunci : Pelecehan, Seksual, Reserse, Kriminal

PENDAHULUAN

Kasus kekerasan terhadap anak sekarang ini sangat memprihatinkan karena begitu

banyak kasus yang dilakukan oleh anak yang masih dibawah umur dan begitu banyak korban pelecehan seksual terhadap anak, khususnya di

Kabupaten Minahasa begitu banyak korban yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak yang masih dibawah umur seperti dalam pemberitaan media-media baik elektronik maupun cetak. Seperti yang di beritakan dalam Koran Manado Post yang diungkapkan oleh Kasat Reskrim Polres Minahasa Edi Kusniadi bahwa di Kabupaten Minahasa bisa masuk kategori darurat kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bukan tanpa alasan, data dari unit perlindungan perempuan dan anak (PPA) Polres Minahasa mencatat, tahun 2017 terjadi 194 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. “Pada tahun 2017 sebanyak 194 kasus. Terbagi atas 149 kasus kekerasan fisik dan 45 kasus kekerasan seksual,” beber Kapolres Minahasa AKBP Christ Pusung melalui Kasat Reskrim AKP Edi Kusniadi. Kusniadi mengatakan, kekerasan fisik dan seksual terhadap perempuan dan anak tahun lalu sangat meprihatinkan. Olehnya, dia berharap agar tahun ini bias ditekan. “Caranya adalah dengan melakukan pencegahan melalui penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat,” ujarnya. Ditambahkannya, sebagai petugas kepolisian bertanggung jawab mengamankan. Namun untuk pencegahan harus dilakukan semua pihak. “Pencegahan harus melibatkan semua stakeholder, baik pemerintah melalui dinas perlindungan perempuan dan anak, juga dinas social harus ikut andil dalam melakukan sosialisasi dan penyuluhan,” jelasnya. Terpisah, Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Debby Bukara menjelaskan, peran

orang tua sangat penting tidak hanya mempercayakan terhadap sekolah untuk menjaga anak-anak, orang tua juga dapat memberikan waktu lebih banyak untuk mendidik dan memperhatikan pergaulan anak-anak. “Kami sudah melakukan sosialisasi PPA di desa-desa dan di lokasi ibadah”, sebutnya. Pihaknya juda bekerja sama dengan pihak kepolisian untuk mendampingi sampai di pengadilan jika kasus memang harus diproses hukum. “Termasuk untuk masalah KDRT, dibutuhkan saling pengertian antara pasangan suami dan istri”, pungkas mantan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ini.

Anak merupakan karunia Tuhan kepada orang tua yang harus dipelihara, dilindungi dan dibesarkan, bahkan mereka memiliki peran strategis dalam meneruskan cita-cita ekstensi keluarga, masyarakat dan bangsa. Oleh karena itu mereka perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal, baik fisik, mental, sosial maupun spiritual, serta perlindungan dari berbagai gangguan dan bahaya yang dapat mengancam martabat dan masa depannya.

Ancaman pidana bagi anak yang melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum ditentukan oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dimana penjatuhan pidananya ditentukan setengah dari maksimal ancaman pidana dari orang dewasa, sedangkan penjatuhan pidana seumur hidup dan pidana mati tidak diberlakukan terhadap anak.

Demi perlindungan terhadap anak, perkara anak wajib disidangkan pada pengadilan Anak yang bernaung

dalam lingkungan Peradilan Umum. Dengan demikian proses perkara peradilan perkara anak nakal dari sejak ditangkap, ditahan, diadili, dan pembinaan selanjutnya, wajib ditangani oleh pejabat khusus yang benar-benar memahami masalah anak. Hal tersebut perlu diperhatikan, agar jangan sampai dalam pemeriksaan kasus anak, anak tersebut diperlakukan secara kasar. Hal ini banyak terjadi, apalagi di kepolisian.

Dikepolisian, hampir semua kasus anak tidak diperiksa penyidik, perlakuan ketika memeriksa tidak humanis; membentak, memarahi dan ancaman-ancaman. Ini dapat dilihat begitu merusak mental anak-anak yang dihadirkan ke persidangan. Tidak memberi hak-haknya untuk didampingi penasehat hukum, penahanan tidak dipenahanan khusus anak, penahanan yang bertentangan dengan hukum, baik melebihi jumlah masa penahanan, penahanan yang tidak sesuai prosedur, maupun penahanan yang bertentangan dengan aturan hukum.

Lebih parah lagi, pemberian sanksi atau tindakan terhadap anak nakal, tidak sesuai atau melenceng dari ketentuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang tentang Pengadilan Anak, Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012.

Peradilan Anak merupakan salah satu aspek hukum dari perlindungan anak. Penyelenggaraan Peradilan Anak mengutamakan kesejahteraan anak disamping kepentingan masyarakat.

Anak sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa memiliki hak sejak dilahirkan, sehingga tidak ada

manusia atau pihak lain yang boleh merampas hak tersebut. Hak asasi anak diakui secara universal sebagaimana tercantum dalam piagam PBB, Deklarasi PBB Tahun 1945 tentang Hak Asasi Manusia, Deklarasi ILO di Philadelphia Tahun 1944 tentang Hak-Hak Anak, Konvensi PBB Tahun 1966 tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, dan Konvensi PBB Tahun 1989 tentang Hak-Hak Anak. Hak asasi anak merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa Bangsa tentang Hak-Hak Anak (Convention on The Rights of The Child). Bahwa dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menyatakan bahwa dalam masa kanak-kanak, anak berhak memperoleh pemeliharaan dan bantuan khusus.

Keluarga sebagai kelompok dari masyarakat dan sebagai lingkungan yang alami bagi pertumbuhan dan kesejahteraan seluruh anggotanya dan khususnya anak-anak, hendaknya diberi perlindungan dan bantuan yang diperlukan sehingga keluarga mampu mengemban tanggung-jawabnya dalam masyarakat.

Anak, demi pengembangan kepribadiannya secara utuh dan harmonis hendaknya tumbuh kembang dalam suatu lingkungan keluarga yang bahagia, penuh kasih sayang dan pengertian.

Anak, harus sepenuhnya dipersiapkan untuk menghayati kehidupan pribadi dalam masyarakat dan dibesarkan dalam semangat cita-

cita yang dinyatakan dalam Piagam Perserikatan Bangsa-Bangsa dan khususnya lagi dalam semangat perdamaian, bermartabat, tenggang rasa, kemerdekaan, kesetaraan, dan kesetiakawanan.

Pertanggung jawaban orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan demi terlindungnya hak-hak anak. Kegiatan tersebut harus terarah dan berkelanjutan guna memberikan jaminan pertumbuhan dan perkembangan anak, baik fisik, mental, spiritual, maupun sosial.

Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta berkemauan keras menjaga kesatuan dan persatuan bangsa dan negara.

Upaya perlindungan anak perlu dilaksanakan sedini mungkin, yakni sejak dari janin dalam kandungan sampai anak berusia 18 (delapan belas) tahun. Bertitik tolak dari konsepsi perlindungan anak yang utuh, menyeluruh, dan komprehensif, UU No. 23/2002 meletakkan kewajiban untuk memberikan perlindungan pada anak berdasarkan asas-asas sebagai berikut :

- a. Non diskriminatif;
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan;
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Dalam melakukan pembinaan, pengembangan dan perlindungan anak, perlu peran masyarakat, baik melalui lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, dunia usaha, media massa atau lembaga pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian ini yang digunakan dalam penelitian ini adalah Yuridis Normatif. Metode penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang menggunakan konsep legistis positivistis dengan melihat norma-norma tertulis yang dibuat dan diundangkan oleh pejabat yang berwenang dan memandang hukum sebagai suatu sistem normatif yang mandiri dan bersifat tertutup serta terlepas dari kehidupan masyarakat nyata.

a. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan konsep (Conceptual Approach) dan pendekatan perundang-undangan (Statute Approach). Pendekatan konsep (Conceptual Approach) adalah konsep-konsep dalam ilmu hukum yang dapat dijadikan titik tolak atau pendekatan bagi analisis penelitian hukum, karena ada banyak muncul konsep bagi suatu fakta hukum.

b. Tipe Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif. Sifat analisis deskriptif maksudnya adalah, bahwa peneliti dalam menganalisis berkeinginan untuk memberikan gambaran atau pemaparan atau subjek dan objek penelitian sebagaimana hasil

penelitian yang dilakukan. Disini peneliti tidak melakukan justifikasi terhadap hasil penelitiannya tersebut.

c. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan sumber data yang meliputi :

1. Bahan hukum primer terdiri dari : Undang-Undang Menyangkut pengaturan tentang Kepolisian khususnya Tupoksi Direktorat Reserse Kriminal Umum
2. Bahan Hukum sekunder terdiri dari : buku atau literatur tentang hukum pidana dan ilmu Kepolisian.

d. Metode Pengumpulan Data

Bahan-bahan hukum tersebut dikumpulkan dengan metode studi kepustakaan (library research), kemudian mempelajari, memahami dan mengidentifikasi serta mencatat data-data yang berhubungan dengan masalah penelitian.

e. Metode Penyajian Data

Data yang diteliti kemudian akan disajikan dalam bentuk uraian yang bersifat “Deskriptif Sistematis”.

f. Metode Analisis Data

Data yang diperoleh akan dianalisa dengan metode “normatif kualitatif”. Normatif karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Kualitatif artinya, karena analisa ini bertitik tolak pada asas-asas atau norma-norma serta teori/doktrin dalam ilmu hukum, khususnya hukum Kepolisian.

PEMBAHASAN

Peranan Reserse Kriminal Polres Minahasa Dalam Penyidikan Tindak Pidana Anak

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana Utama di tingkat Kepolisian Resort yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas dimaksud Sat Reskrim menyelenggarakan fungsi sbb :

- a. Pembinaan fungsi / penyelidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dan fungsi laboratorium forensik lapangan serta kegiatan-kegiatan lain yang menjadi tugas Sat Reskrim, dalam lingkungan Polres Pacitan.
- b. Penyelenggaraan kegiatan-kegiatan penyelidikan / penyidikan tindak pidana umum dan tertentu, dengan memberikan pelayanan / perlindungan khusus kepada korban / pelaku remaja, anak dan wanita, dalam rangka penegakan hukum sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
- c. Penyelenggaraan fungsi Identifikasi baik untuk kepentingan penyidikan maupun pelayanan umum.
- d. Penyelenggaraan pembinaan teknis dan koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS.

- e. Pelaksanaan analisis setiap kasus dan isu-isu menonjol beserta penanganannya dan mempelajari / mengkaji efektifitas pelaksanaan tugas satuan-satuan fungsi Reskrim.

Sat Reskrim dipimpin oleh Kepala Satuan Reskrim, disingkat Kasat Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari berada dibawah kendali Waka Polres. Kasat Reskrim dibantu oleh Kaur Bin Ops Reskrim, disingkat KBO Reskrim, yang bertanggung jawab kepada Kasat Reskrim.

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh kepolisian adalah proses awal dalam suatu proses pengadilan anak. Hal ini disebabkan dapat tidaknya anak yang berhadapan dengan hukum diproses dalam pengadilan anak adalah sangat bergantung dari hasil penyidikan yang dilakukan polisi dengan terlebih dahulu meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan.

Dalam menjalankan tugasnya, kepolisian diberi kewenangan diskresi. Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal dimana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan perkara. Dalam kaitannya dengan anak berkonflik dengan hukum, pihak kepolisian dapat mengalihkan perkaranya sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Akan tetapi, jika membaca Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, tidak ada pasal-

pasal khusus yang mengatur kewenangan diskresi, termasuk ketentuan untuk menangani anak yang melanggar hukum pidana. Hal ini perlu ditegaskan kembali oleh pihak kepolisian melalui tindakan nyata. Seperti yang pernah dilakukan oleh Kapolri Jenderal Pol. Sutanto yang menggunakan kewenangan diskresi dalam kasus narkoba. Diskresi yang dikeluarkan Kapolri Jenderal Pol. Sutanto adalah adar pengusutan anak-anak korban narkoba tidak diperlakukan seperti tersangka. Sebagaimana telah diberitakan, sebuah terobosan hukum di bidang pemberantasan narkoba lahir di Gedung Graha Pena Jawa Pos, Surabaya. Saat penandatanganan MoU kerja sama antara Grup Jawa Pos dan Badan Narkotika Nasional (BNN), Sutanto menginstruksikan agar seluruh jajaran kepolisian tidak serta merta menjadikan anak di bawah umur sebagai tersangka narkoba.

Apa yang dilakukan Kapolri ini sebaiknya tidak terbatas hanya pada kasus narkoba, tetapi juga pada kasus-kasus lain yang melibatkan anak. Hal ini pun sudah diamanatkan oleh Pasal 37 huruf b Konvensi tentang Hak-Hak Anak, yang mewajibkan negara untuk menjamin :

“Tidak seorang anak pun dapat dirampas kebangsaannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, Penahanan, atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat.”

Penyidikan kasus pidana dilakukan oleh kepolisian sesuai

dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut dengan KUHP) dan khususnya dalam penyidikan dan penyelidikan terhadap anak pelaku tindak pidana diatur oleh Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang pengadilan Anak dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berikut prosedur yang dilakukan polisi untuk penanganan kasus anak yaitu :

Penangkapan

Proses penangkapan yang dilakukan oleh polisi dalam penanganan anak pelaku pidana, selain berpedoman pada KUHP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, polisi juga mempunyai buku pedoman khusus penanganan terhadap anak yang disebut dengan “buku saku untuk polisi”. “Buku saku untuk polisi” ini memberikan pedoman pelaksanaan penanganan terhadap anak seperti tindakan penangkapan yang harus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan penghindaran kekerasan terhadap anak oleh aparat polisi serta bagaimana proses wawancara dilakukan terhadap anak.

Pertimbangan polisi dalam memperlakukan pelaku anak di antaranya keterbatasan dalam pemahaman tentang tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini penting karena jika polisi melakukan tindakan yang salah terhadap anak akan membuat rasa trauma pada diri anak di masa depan. Menurut

penelitian ada beberapa hal yang dilakukan penyidik untuk memberikan rasa aman, nyaman dan bersahabat kepada anak pelaku tindak pidana, yaitu penyidik memperkenalkan dirinya terhadap anak terlebih dahulu sebelum wawancara, wawancara menggunakan bahasa yang mudah dan dilakukan dengan sabar, sehingga menghindarkan terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak, seorang polisi tidak boleh melakukan kekerasan, memberi label jelek/buruk seperti “pencuri”, “maling”, dan lain sebagainya, tidak sabar/emosi sehingga menggunakan kekerasan fisik.

Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan, selanjutnya polisi dapat menetapkan seseorang tersangka pelaku pelaku tindak pidana.

Polisi melakukan penangkapan terhadap anak dengan alasan, pertama, khawatir anak akan melarikan diri. Kedua, anak akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, demi keselamatan anak dan mempermudah proses penyidikan. Akibat penangkapan antara lain jauh dari orang tua, kurang sosialisasi, pengawasan, dan timbulnya stigmatisasi.

Stigmatisasi yang timbul dalam diri pelaku anak sulit untuk dihilangkan. Hal ini menyebabkan sebagai salah satu faktor anak jauh dari lingkungan dan memaksa anak berkembang sesuai dengan karakternya. Kondisi ini menurut Rose Giallombardo menjadi faktor perantara dan penguat untuk karir delikueni anak di masa mendatang.

Selanjutnya ketika tertangkap anak pelaku tindak pidana langsung dibawa ke kantor polisi. Alasan membawa anak yang diduga melakukan tindak pidana ke kantor polisi adalah untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu penyidikan. Sedangkan dibawa ke tempat lain dengan alasan mengusahakan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penyidikan atau diselesaikan secara damai. Menurut Setiani Purba, bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana polisi mengambil tindakan yang hati-hati. Artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong ringan, begitu setelah anak tersebut diwawancarai dan pihak korban diberikan pengertian anak tersebut tidak ditahan. Adapun yang menjadi pertimbangan pihak polisi untuk tidak menahan anak yang telah dianggap karena anak tersebut masih sekolah atau tindak pidana yang dilakukan relatif ringan dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih sekolah. Terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang diambil adalah tindakan peringatan secara lisan, atau disuruh membuat surat pernyataan tertulis di depan polisi untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Polisi harus berhati-hati, mulai saat penangkapan, penahanan sempat saat penyerahan anak ke proses penuntutan. Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai seorang yang berbeda dengan orang dewasa.

Penahanan

Penahanan anak merupakan tindakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Orang tua atau wali anak harus mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan polisi pada saat anak ditangkap atau sesegera setelah anak ditangkap. Akan tetapi terkadang orang tua atau wali anak tidak mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan. Alasan ketidaktahuan orang tua atau wali terhadap penangkapan anak dikarenakan yang tertangkap itu sendiri tidak ingin memberitahu pihak penyidik tempat tinggal orang tua atau walinya. Selain itu, ada juga polisi yang beranggapan dengan tidak dihadapkannya orang tua maka proses penyidikan dan penyelidikan yang lebih mudah dan lancar. Pelaksanaan peradilan anak yang demikian belum mencerminkan prinsip butir 10 The Beijing Rules. Kehadiran orang tua/wali sangat penting untuk mendampingi anak mulai proses penangkapannya sampai selesai. Pendampingan tersebut penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak.

Penangkapan seharusnya dilakukan oleh polisi khusus anak atau polisi wanita, akan tetapi umumnya penangkapan dilakukan oleh polisi umum. Hal ini terjadi masih adanya keterbatasan polisi wanita dan polisi yang khusus dilatih secara intensif untuk penanganan anak pelaku tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengatakan bahwa

kebanyakan anak yang bermasalah dengan hukum yaitu anak jalanan.

Pendampingan anak saat penangkapan sampai pemeriksaan diperlukan untuk menghindari/memperkecil kemungkinan tindakan kekerasan oleh polisi. Di beberapa negara tindakan kekerasan oleh polisi sering terjadi dikarenakan hubungan yang kurang harmonis antara pelaku dan polisi. Hal ini terjadi pada penangkapan anak gelandangan (homeless). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan terhadap anak pada saat penangkapan dan pemeriksaan untuk menghindari tindakan kekerasan seperti pemukulan dengan tangan dan kaki.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dikaitkan dengan konvensi hak anak tidak sesuai dengan konvensi hak anak artikel 19 yang menyatakan anak harus dilindungi dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, penyimpangan, pengabaian, eksploitasi, termasuk penyimpangan seksual.

Anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlinfungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Di Indonesia pendampingan hukum bagi anak pelaku tindak pidana masih minim.

Adapun pelanggaran yang sering terjadi terhadap hak-hak anak dalam proses hukum di tingkat kepolisian seperti, proses penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan, tidak ada surat pemberitahuan ke pihak keluarga anak, proses pemeriksaan (interogasi) dengan kekerasan fisik atau mental anak (pemukulan, membentak,

pemaksaan untuk mengakui dan lain-lain).

Pada tahap penuntutan tindak pidana yang sering dilakukan penuntut yaitu lewatnya masa penahanan terhadap anak, sedangkan pada tahap persidangan hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas yang dibuat oleh Bapas. Hakim melaksanakan persidangan tanpa dihadiri penasihat hukum anak, tidak meminta tanggapan orang tua anak dalam proses memutuskan perkara anak dalam persidangan.

Butir 7 The Beijing Rules menjelaskan hak dasar yang harus diberikan kepada anak pelaku tindak pidana adalah praduga tak bersalah, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua/wali, hak untuk dihadapkan para saksi yang memberatkan dan meringankan, dan hak untuk naik banding. Dengan mengacu pada ketentuan butir 7 Beijing Rules bahwa anak mempunyai hak praduga tak bersalah, artinya selama dilakukan seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atau suatu tindakan pidana yang dilakukannya.

Dalam menangani kasus anak, polisi harus melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang anak yang menurut penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus melakukan penahanan kepada seorang anak dan mewajibkan anak untuk melaporkan diri secara berkala kepada aparat kepolisian selama penyidikan dilakukan terhadap dirinya. Polisi dapat merujuk kasus anak kepada pilar-pilar lain dalam sistem peradilan anak sehingga

berbagai intervensi terhadap kasus anak dapat segera dilaksanakan. Upaya penghindaran penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap anak dalam pengawasan orang tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai pemasyarakatan, Depsos, dan lain-lain. Pengawasan dilakukan untuk menjamin anak yang dibebaskan dari penahanan dalam proses penyidikan saja, akan tetapi mendapat pembinaan dan pengawasan serta perlindungan dari tindakan korban atau keluarga korban.

Polisi dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak. Terhadap kasus anak yang tidak diversi di tingkat kepolisian maka pihak kepolisian kemudian menuangkan hasil penyidikan tersebut dalam berita acara pemeriksaan. BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.

Menurut Pasal 38 KUHP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai

petunjuk yang harus dilekukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan berkas. Penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap selanjutnya membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

Penuntutan

Demi kepentingan penuntutan, penuntut umum berwenang melakukan penahanan atau penahanan lanjutan. Penahanan tersebut dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari. Jika dalam jangka waktu tersebut pemeriksaan belum selesai, penuntut umum meminta untuk dapat memperpanjang penahanan oleh ketua pengadilan negeri yang berwenang paling lama 15 (lima belas) hari. Waktu 25 (dua puluh lima) hari, penuntut umum harus melimpahkan berkas perkara anak kepada Pengadilan Negeri. Jika dalam jangka waktu tersebut berkas perkara belum dilimpahkan ke Pengadilan Negeri, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum.

Penuntutan meliputi tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan menurut cara yang diatur berdasarkan undang-undang (KUHP), tujuannya agar perkara diperiksa oleh hakim di sidang pengadilan dan diputus.

Tindakan penuntut umum melanjutkan penuntutan merupakan suatu tindakan yang perlu dipikirkan kembali, karena dengan tindakan tersebut menyebabkan anak memasuki sistem peradilan yang lebih lama dengan keterbatasan

kelengkapan dan sarana yang ada dalam proses peradilan.

Kondisi yang cukup mengkhawatirkan untuk segera dicermati adalah selama anak berada dalam pelimpahan pihak penyidik kepada kejaksaan. Pihak kejaksaan juga melakukan hal yang sama yaitu melakukan penahanan. Penahanan dilakukan merupakan suatu tindakan yang seharusnya dihindarkan. Secara internasional upaya untuk menghindari penahanan yang dilakukan terhadap anak dalam proses peradilan anak diatur dalam Butir 13 The Beijing Rules.

Sesuai dengan Butir 17 The Beijing Rules dinyatakan bahwa “Kehilangan kebebasan pribadi tidak dapat dikenakan kecuali anak itu diputuskan vonisnya atas suatu tindakan yang serius dan melibatkan kekerasan terhadap orang lain atau atas ketetapan dalam pelanggaran-pelanggaran hukum yang serius lainnya dan kecuali tidak ada jawaban lain yang memadai. Selanjutnya dalam Butir 17 Angka 3 anak-anak tidak dapat menjadi subjek hukuman badan dan pihak berwenang secara hukum akan memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat.

Berdasarkan pada ketentuan Butir 17 tersebut terlihat bahwa pihak berwenang memiliki kekuasaan untuk mengakhiri proses peradilan pada setiap saat demi kesejahteraan anak. Anak diupayakan untuk tidak dilakukan hukuman badan. Dengan adanya hukuman badan maka anak akan ditempatkan dalam lembaga pemasyarakatan. Dalam Butir 19 dijelaskan bahwa terhadap pelaku anak diupayakan bahwa penempatan

seorang anak dalam suatu lembaga adalah upaya terakhir dan harus dilakukan dalam jangka waktu sesingkat-singkatnya.

Tahap Persidangan

Ketentuan Pasal 47 UU Pengadilan Anak, dijadikan alasan bagi pihak pengadilan untuk melakukan penahanan untuk kepentingan pemeriksaan tidak menyalahi ketentuan hukum. Pasal 47 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, penahanan paling lama 15 (lima belas) hari, jika belum selesai diperpanjang hingga 30 (tiga puluh) hari. Jadi waktu penahanan yang akan dijalankan oleh anak selama proses persidangan 45 (empat puluh lima) hari. Jadi seorang anak yang belum terbukti melakukan kesalahan mulai proses penyidikan sampai persidangan telah kehilangan kebebasannya selama 90 (sembilan puluh) hari atau sekitar 3 (tiga) bulan.

Lamanya proses pengadilan seorang anak untuk dibuktikan bersalah atau tidaknya anak berada dalam penahanan maksimal selama 3 (tiga) bulan. Hal ini hendaknya menjadi renungan bagi semua pihak untuk memikirkan kembali tentang kondisi kejiwaan dan perkembangan anak. Lamanya proses pengadilan ini membuktikan bahwa UU No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak belum sepenuhnya mereduksi prinsip-prinsip yang terkandung dalam The Beijing Rules sebagai pedoman peradilan anak di dunia. Oleh karena itu, UU No. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak dilakukan perubahan.

Hakim dalam memberikan keputusan terhadap anak masih

menetapkan putusan pidana penjara terhadap anak. Hal ini dikarenakan tuntutan yang dilakukan oleh penuntut umum masih mengajukan tuntutan pidana terhadap pelaku anak. Anak pelaku tindak pidana dihindarkan dari pidana penjara dalam mencari alternatif tindakan sebagaimana diatur dalam Butir 17 angka 1, 2, 3 dan 4 Beijing Rules.

Alasan pengadilan menjatuhkan pidana, pertama karena telah terbukti memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang telah dituntutkan padanya. Kedua, anak telah ditahan selama proses pengadilan, mulai saat penyidikan, penuntutan sampai pada saat persidangan, sehingga dengan diputus pidana maka putusan pidana kurungan dapat dikurangi atau hampir sama dengan masa penahanan yang telah dilakukannya. Tindakan pemutusan pidana penjara ini dilakukan karena untuk menutupi tindakan yang telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dalam melakukan proses penyidikan dan pemeriksaan terhadap kasus anak pelaku tindak pidana.

Penanganan kasus anak dilakukan oleh bagian khusus yang menangani anak dari Pengadilan Negeri. Filosofi dari pengadilan terhadap anak adalah melakukan intervensi seminimal mungkin dari sistem pengadilan pidana terhadap anak.

Tata Cara Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak Di Polres Minahasa Penyidikan

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi

terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahanan, penyelidikan, dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (discretionary power). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (diversion) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

Namun jika melihat angka statistik kriminal kepolisian terdapat lebih dari 11.344 anak yang berusia 0 – 17 tahun (6,45% dari total pelaku kejahatan berdasar usia) disangka sebagai pelaku tindak pidana sepanjang tahun 2000, maka dapat dikatakan kewenangan diskresi tidak pernah dipergunakan untuk menangani perkara anak. Fakta ini menunjukkan kepolisian belum menggunakan kewenangan diskresinya dalam menangani perkara anak.

Jika membaca UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI, dalam konteks penanganan perkara anak, tidak ada pasal-pasal yang secara khusus mengatur kewenangan diskresi. Bahkan dalam undang-undang ini tidak ada ketentuan yang secara khusus mengatur tindakan dan metode untuk menangani anak yang melanggar hukum pidana. Pasal 16 ayat (1) menetapkan bahwa dalam

rangka menyelenggarakan tugas dalam bidang proses pidana, Kepolisian Negara Republik Indonesia berwenang untuk : a. melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan; ... h. mengadakan penghentian penyidikan. Selanjutnya Pasal 18 ayat (1) menyatakan bahwa untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri. Ketentuan tersebut dapat menjadi acuan bagi polisi untuk mengambil tindakan diskresi, namun penggunaan kewenangan ini belum jelas ditujukan dalam menangani perkara apa.

Beijing Rules mengatur kewenangan diskresi melalui mekanisme pengalihan. Butir 11.1 menyatakan pertimbangan akan diberikan, bilamana layak, untuk menangani pelanggaran-pelanggaran hukum berusia muda tanpa menggunakan pengadilan formal oleh pihak berwenang yang berkompeten. Selanjutnya Butir 11.2 menetapkan polisi, penuntut umum atau badan-badan lain yang menangani perkara-perkara anak akan diberi kuasa untuk memutuskan perkara-perkara demikian, menurut kebijaksanaan mereka, tanpa menggunakan pemeriksaan-pemeriksaan awal yang formal, sesuai dengan kriteria yang ditentukan untuk tujuan itu di dalam sistem hukum masing-masing dan juga sesuai dengan prinsip-prinsip yang terkandung di dalam peraturan-peraturan ini. Langkah ini diperlukan karena menurut Butir 13.1 dinyatakan bahwa penahanan sebelum pengadilan hanya akan digunakan sebagai pilihan langkah terakhir. Dan

menurut Butir 13.2 dinyatakan di mana mungkin, penahanan sebelum pengadilan akan diganti dengan langkah-langkah alternatif, seperti pengawasan secara dekat, perawatan intensif atau penempatan pada sebuah keluarga atau pada suatu tempat atau rumah pendidikan.

Ketentuan ini dititahkan oleh KHA Pasal 37 huruf b yang mewajibkan negara untuk menjamin tidak seorang anak pun dapat dirampas kebebasannya secara melanggar hukum atau dengan sewenang-wenang. Penangkapan, penahanan atau pemenjaraan seorang anak harus sesuai dengan undang-undang, dan harus digunakan hanya sebagai upaya jalan lain terakhir dan untuk jangka waktu terpendek yang tepat. Konstruksi hukum serupa dapat ditemukan pada Kovenan Hak Sipil dan Politik Pasal 14 ayat (4) yang menyatakan dalam kasus orang di bawah umur, prosedur yang dipakai harus mempertimbangkan usia mereka dan keinginan untuk meningkatkan rehabilitasi bagi mereka.

Dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mengatakan :

Pasal 26 :

(1) Penyidikan terhadap perkara Anak dilakukan oleh Penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) Pemeriksaan terhadap Anak Korban atau Anak Saksi dilakukan oleh Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. Telah berpengalaman sebagai penyidik;
- b. Mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah Anak; dan
- c. Telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan Anak.

(4) Dalam hal belum terdapat Penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh penyidik yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa.

Pasal 27 :

(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara Anak, Penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari Pembimbing Kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

(2) Dalam hal dianggap perlu, Penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial, dan tenaga ahli lainnya.

(3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dan Anak Saksi, Penyidik wajib meminta laporan social dari Pekerja Sosial Profesional atau Tenaga Kesejahteraan Sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan.

Pasal 28

Hasil Penelitian Kemasyarakatan wajib diserahkan oleh Bapas kepada Penyidik dalam waktu paling

lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam setelah permintaan penyidik diterima.

Pasal 29 :

(1) Penyidik wajib mengupayakan Diversi dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah penyidikan dimulai.

(2) Proses Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah dimulainya Diversi.

(3) Dalam hal proses Diversi berhasil mencapai kesepakatan, Penyidik menyampaikan berita acara Diversi berserta Kesepakatan Diversi kepada ketua pengadilan negeri untuk dibuat penetapan.

Dalam hal Diversi gagal, Penyidik wajib melanjutkan penyidikan dan melimpahkan perkara ke Penuntut Umum dengan melampirkan berita acara Diversi dan laporan penelitian kemasyarakatan.

Penangkapan

Proses penangkapan yang dilakukan oleh polisi dalam penanganan anak pelaku pidana, selain berpedoman pada KUHAP dan Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, polisi juga mempunyai buku pedoman khusus penanganan terhadap anak yang disebut dengan “buku saku untuk polisi”. “Buku saku untuk polisi” ini memberikan pedoman pelaksanaan penanganan terhadap anak seperti tindakan penangkapan yang harus memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak

dan penghindaran kekerasan terhadap anak oleh aparat polisi serta bagaimana proses wawancara dilakukan terhadap anak.

Pertimbangan polisi dalam memperlakukan pelaku anak di antaranya keterbatasan dalam pemahaman tentang tindak pidana yang telah dilakukannya. Hal ini penting karena jika polisi melakukan tindakan yang salah terhadap anak akan membuat rasa trauma pada diri anak di masa depan. Menurut penelitian ada beberapa hal yang dilakukan penyidik untuk memberikan rasa aman, nyaman dan bersahabat kepada anak pelaku tindak pidana, yaitu penyidik memperkenalkan dirinya terhadap anak terlebih dahulu sebelum wawancara, wawancara menggunakan bahasa yang mudah dan dilakukan dengan sabar, sehingga menghindari terjadinya tindakan-tindakan yang merugikan anak. Untuk memberikan perlindungan terhadap anak, seorang polisi tidak boleh melakukan kekerasan, memberi label jelek/buruk seperti “pencuri”, “maling”, dan lain sebagainya, tidak sabar/emosi sehingga menggunakan kekerasan fisik.

Setelah melakukan penyidikan dan penyelidikan, selanjutnya polisi dapat menetapkan seseorang tersangka pelaku tindak pidana.

Polisi melakukan penangkapan terhadap anak dengan alasan, pertama, khawatir anak akan melarikan diri. Kedua, anak akan menghilangkan barang bukti. Ketiga, demi keselamatan anak dan mempermudah proses penyidikan. Akibat penangkapan antara lain jauh

dari orang tua, kurang sosialisasi, pengawasan, dan timbulnya stigmatisasi.

Stigmatisasi yang timbul dalam diri pelaku anak sulit untuk dihilangkan. Hal ini menyebabkan sebagai salah satu faktor anak jauh dari lingkungan dan memaksa anak berkembang sesuai dengan karakternya. Kondisi ini menurut Rose Giallombardo menjadi faktor perantara dan penguat untuk karir delikueni anak di masa mendatang.

Selanjutnya ketika tertangkap anak pelaku tindak pidana langsung dibawa ke kantor polisi. Alasannya membawa anak yang diduga melakukan tindak pidana ke kantor polisi adalah untuk dilakukan proses selanjutnya yaitu penyidikan. Sedangkan dibawa ke tempat lain dengan alasan mengusahakan agar perkaranya tidak dilanjutkan ke penyidikan atau diselesaikan secara damai. Menurut Setiani Purba, bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana polisi mengambil tindakan yang hati-hati. Artinya bahwa jika kasus yang dilakukan oleh anak masih tergolong ringan, begitu setelah anak tersebut diwawancarai dan pihak korban diberikan pengertian anak tersebut tidak ditahan. Adapun yang menjadi pertimbangan pihak polisi untuk tidak menahan anak yang telah dianggap karena anak tersebut masih sekolah atau tindak pidana yang dilakukan relatif ringan dengan nilai kerugian yang tidak berat atau anak tersebut baru pertama kali melakukan tindak pidana dan masih sekolah. Terhadap anak pelaku tindak pidana yang memenuhi unsur pertimbangan tersebut maka tindakan yang diambil adalah tindakan peringatan secara

lisan, atau disuruh membuat surat pernyataan tertulis didepan polisi untuk tidak melakukan kejahatan kembali. Polisi harus berhati-hati, mulai saat penangkapan, penahanan sempat saat penyerahan anak ke proses penuntutan. Anak yang melakukan tindak pidana harus diperlakukan sebagai seorang yang berbeda dengan orang dewasa.

Penahanan

Penahanan anak merupakan tindakan pengekangan fisik sementara terhadap seorang anak berdasarkan putusan pengadilan atau selama anak dalam proses peradilan pidana. Orang tua atau wali anak harus mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan polisi pada saat anak ditangkap atau sesegera setelah anak ditangkap. Akan tetapi terkadang orang tua atau wali anak tidak mengetahui tentang penangkapan yang dilakukan. Alasan ketidaktahuan orang tua atau wali terhadap penangkapan anak dikarenakan yang tertangkap itu sendiri tidak ingin memberitahu pihak penyidik tempat tinggal orang tua atau walinya. Selain itu, ada juga polisi yang beranggapan dengan tidak dihadapkannya orang tua maka proses penyidikan dan penyelidikan yang lebih mudah dan lancar. Pelaksanaan peradilan anak yang demikian belum mencerminkan prinsip butir 10 The Beijing Rules. Kehadiran orang tua/wali sangat penting untuk mendampingi anak mulai proses penangkapannya sampai selesai. Pendampingan tersebut penting untuk memberikan rasa aman dan nyaman terhadap anak.

Penangkapan seharusnya dilakukan oleh polisi khusus anak atau polisi wanita, akan tetapi umumnya penangkapan dilakukan oleh polisi umum. Hal ini terjadi masih adanya keterbatasan polisi wanita dan polisi yang khusus dilatih secara intensif untuk penanganan anak pelaku tindak pidana.

Penelitian yang dilakukan oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengatakan bahwa kebanyakan anak yang bermasalah dengan hukum yaitu anak jalanan.

Pendampingan anak saat penangkapan sampai pemeriksaan diperlukan untuk menghindari/memperkecil kemungkinan tindakan kekerasan oleh polisi. Di beberapa negara tindakan kekerasan oleh polisi sering terjadi dikarenakan hubungan yang kurang harmonis antara pelaku dan polisi. Hal ini terjadi pada penangkapan anak gelandangan (homeless). Oleh karena itu, diperlukan pendampingan terhadap anak pada saat penangkapan dan pemeriksaan untuk menghindari tindakan kekerasan seperti pemukulan dengan tangan dan kaki.

Tindakan kekerasan yang dilakukan oleh polisi dikaitkan dengan konvensi hak anak tidak sesuai dengan konvensi hak anak artikel 19 yang menyatakan anak harus dilindungi dari semua bentuk kekerasan fisik dan mental, penyimpangan, pengabaian, eksploitasi, termasuk penyimpangan seksual.

Anak pelaku tindak pidana harus mendapatkan pendampingan guna memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhan kejiwaan anak. Di Indonesia pendampingan

hukum bagi anak pelaku tindak pidana masih minim.

Adapun pelanggaran yang sering terjadi terhadap hak-hak anak dalam proses hukum di tingkat kepolisian seperti, proses penangkapan tidak dilengkapi surat penangkapan, tidak ada surat pemberitahuan ke pihak keluarga anak, proses pemeriksaan (introgasi) dengan kekerasan fisik atau mental anak (pemukulan, membentak, pemaksaan untuk mengakui dan lain-lain).

Pada tahap penuntutan tindak pidana yang sering dilakukan penuntut yaitu lewatnya masa penahanan terhadap anak, sedangkan pada tahap persidangan hakim tidak mempertimbangkan hasil litmas yang dibuat oleh Bapas. Hakim melaksanakan persidangan tanpa dihadiri penasihat hukum anak, tidak meminta tanggapan orang tua anak dalam proses memutuskan perkara anak dalam persidangan.

Butir 7 The Beijing Rules menjelaskan hak dasar yang harus diberikan kepada anak pelaku tindak pidana adalah praduga tak bersalah, hak untuk tetap diam, hak akan pengacara, hak akan kehadiran orang tua/wali, hak untuk dihadapkan para saksi yang memberatkan dan meringankan, dan hak untuk naik banding. Dengan mengacu pada ketentuan butir 7 Beijing Rules bahwa anak mempunyai hak praduga tak bersalah, artinya selama dilakukan seseorang tidak dapat dinyatakan bersalah atau suatu tindakan pidana yang dilakukannya.

Dalam menangani kasus anak, polisi harus melakukan pertimbangan yang matang untuk menahan seorang

anak yang menurut penyidikan awal sebagai tersangka pelaku tindak pidana. Polisi dapat melakukan tindakan penyidikan tanpa harus melakukan penahanan kepada seorang anak dan mewajibkan anak untuk melaporkan diri secara berkala kepada aparat kepolisian selama penyidikan dilakukan terhadap dirinya. Polisi dapat merujuk kasus anak kepada pilar-pilar lain dalam sistem peradilan anak sehingga berbagai intervensi terhadap kasus anak dapat segera dilaksanakan. Upaya penghindaran penahanan terhadap anak dapat dilakukan dengan tetap memberikan kebebasan terhadap anak dalam pengawasan orang tuanya atau orang lain yang tepat dan bertanggung jawab, seperti polisi, penuntut umum, pengadilan, balai pemasyarakatan, Depsos, dan lain-lain. Pengawasan dilakukan untuk menjamin anak yang dibebaskan dari penahanan dalam proses penyidikan saja, akan tetapi mendapat pembinaan dan pengawasan serta perlindungan dari tindakan korban atau keluarga korban.

Polisi dalam penanganan terhadap pelaku anak terkadang mengambil tindakan tidak melanjutkan kasus yang ringan dari segi kerugian dan keseriusan tindak pidana ke proses berikutnya dengan mengambil tindakan untuk mengalihkan penyelesaian kasus ke proses informal. Tindakan ini dilakukan dalam upaya memberikan perlindungan terbaik untuk anak. Terhadap kasus anak yang tidak diversi di tingkat kepolisian maka pihak kepolisian kemudian menuangkan hasil penyidikan

tersebut dalam berita acara pemeriksaan. BAP ini kemudian diserahkan oleh penyidik kepada penuntut umum untuk dipelajari dan diteliti kelengkapannya sebagai dasar untuk membuat surat dakwaan.

Menurut Pasal 38 KUHAP, penuntut umum mengembalikan BAP tersebut kepada penyidik apabila penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut belum lengkap. Pengembalian tersebut disertai petunjuk yang harus dilekukan untuk dilengkapi oleh penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah penerimaan berkas. Penuntut umum menilai bahwa BAP tersebut telah lengkap selanjutnya membuat surat dakwaan dan dilanjutkan ke tahap penuntutan.

KESIMPULAN

Sat Reskrim adalah unsur pelaksana Utama di tingkat Kepolisian Resort yang berada dibawah Kapolres. Sat Reskrim bertugas membina fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana termasuk fungsi Identifikasi dan fungsi Laboratorium Forensik lapangan dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam menyelenggarakan tugas sebagai penyidik terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana pelecehan seksual.

Institusi kepolisian merupakan institusi negara yang pertama kali melakukan intervensi terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Penangkapan, penahan, penyelidikan,

dan penyidikan merupakan kewenangan kepolisian untuk menegakkan sistem peradilan pidana anak. Dalam menjalankan tugasnya kepolisian diberikan kewenangan diskresi (*discretionary power*). Kewenangan diskresi adalah kewenangan legal di mana kepolisian berhak untuk meneruskan atau tidak meneruskan suatu perkara. Berdasarkan kewenangan ini pula kepolisian dapat mengalihkan (*diversion*) terhadap suatu perkara anak sehingga anak tidak perlu berhadapan dengan penyelesaian pengadilan pidana secara formal.

DAFTAR PUSTAKA

- Arrasjid, Chainur, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Sinar Grafika, Jakarta 2000
- Apeldoorn L. J. Van, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Pradnya Paramita, Jakarta 1990
- Atmasasmita Romli, Problema Kenakalan Anak dan Remaja, Armico, Bandung, 1984.
- Arief Barda Nawawi, Perkuliahan Pembaharuan Hukum Pidana, Program Magister Ilmu Hukum UNDIP, Semarang, 2002
- Al Apong Herlina Et, Perlindungan Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum, Buku Saku Untuk Polisi, UNICEF, Jakarta, 2004
- Acmad Ruben, Upaya Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum di Kota Palembang, simbur Cahaya, 2005
- Dr. Marlina, SH., MH, Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Pengembangan Konsep dan

- Restorative Justice, Rafika Aditama, 2009
- Gosita Arif, Sanksi Alternatif Sebagai Fokus Pembinaan Anak Pidana Saran Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Universitas Indonesia, Jakarta, 2003
- Hidayat Bunadi, Pemidanaan Anak di Bawah Umur, PT. Alumni, Bandung, 2010
- Hasan Wadong Maulana, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Gramedia Widiasarana Indonesia, Jakarta, 2000.
- Waluyadi, Hukum Perlindungan Anak, CV Mandar Maju, Bandung, 2009.
- Rika Saraswati, Hukum Perlindungan Anak Di Indonesia, PT.Citra Aditya Bakti, Semarang 2009.
- Media Centre, Undang-Undang Peradilan Anak, (Surabaya: Media Centre 2006)
- Redaksi Citra Umbara, Undang-undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, (Bandung: Citra Umbara, 2003).
- Redaksi Sinar Grafika, UU Kesejahteraan Anak, (Jakarta: Sinar Grafika, 1997).
- Muhamad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung. 2004.
- Soemitra Irma Setiowati, Aspek Hukum Perlindungan Anak, Bumi Aksara, Jakarta 2001.
- Wadong Maulana Hasan, Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak, Grasindo, Jakarta 2003.
- Lamintang, P.A.F, Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia, Sinar Baru, Bandung, 1990.
- Prodjohamidjojo Martiman, Memahami Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia 1, PT. Pradnya Paramita, Jakarta, 1995.
- Prodkowikoro Wirjono, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, PT Eresco, Jakarta 1981.
- Suparni Niniek, Existensi Pidana Denda Dalam System Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta, 1996
- Tirtaamidjaja, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Fusco, Jakarta, 1995
- Prinst Darmawan, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003
- Muhamad Abdulkadir, Hukum dan Penelitian Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004
- Sunggono Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Graindo Persada, Jakarta, 1997
- Simanjuntak B, Latar Belakang Kenakalan Remaja, Alumni, Bandung, 1973
- Kartono Kartini, Patologi Sosial 2, Kenakalan Remaja, Rajawali, Jakarta, 1992
- Poernomo Bambang, Pelaksanaan Pidana Dengan System Pemasyarakatan, Yogyakarta, 1986